

### **BAB III**

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Uraian Hukum Positif Pemberian dan Penggunaan *Gopay Coins* dalam Bertransaksi**

Di Indonesia, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pemberian *cashback* dalam transaksi online. Meskipun demikian, terdapat undang-undang yang dapat menjadi acuan dalam pengaturan pemberian *cashback*. Misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki ketentuan yang relevan yang dapat diterapkan dalam hal ini.

Menurut definisi Pasal 1 ayat (2) UU ITE, transaksi elektronik merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan melalui penggunaan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.<sup>1</sup> Pasal 17 ayat (1) UU ITE juga menyatakan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat. Hal ini memberikan kesempatan bagi individu, badan usaha, pemerintah, dan masyarakat umum untuk menggunakan teknologi informasi dalam melakukan transaksi elektronik.<sup>2</sup>

Dalam konteks pemberian *cashback* secara daring, pihak penerbit uang elektronik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas mengenai setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna uang elektronik. Hal ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Pasal 1 ayat (2) Tahun 2008.

<sup>2</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Pasal 17 ayat (1) Tahun 2008.

sejalan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam UU ITE, yaitu melakukan pemanfaatan teknologi informasi dengan baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Meskipun belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur pemberian cashback dalam transaksi online, penting bagi pelaku bisnis dan pengguna layanan uang elektronik untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu, dalam praktik bisnis, pelaku usaha juga harus memegang teguh prinsip etika bisnis dan memberikan kejelasan serta keamanan kepada pengguna terkait pemberian cashback. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan pasti bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>3</sup>

Penerbit uang elektronik harus mematuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.<sup>4</sup> Penerbit uang elektronik harus bertanggung jawab dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna uang elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

3 Ni Nyoman Anita Candrawati. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*”, “*Jurnal Magister Hukum Udayana*” 3, no. 1. 2014.

4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1).

28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>5</sup>

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat aturan mengenai pengawasan terkait pemberian *cashback* dalam bentuk poin. Hal ini diatur dalam Pasal 10, yang melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai beberapa hal, antara lain:

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.<sup>6</sup>

Pada penjelasan sebelumnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyebutkan bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait pemberian *cashback* oleh penerbit uang elektronik kepada pengguna uang elektronik.

Penting bagi pengguna untuk mencatat bahwa dalam pemberian *cashback*, mereka harus menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti memanipulasi data elektronik, mencuci uang, atau melakukan pemesanan palsu hanya untuk mendapatkan *cashback*. Tindakan-tindakan tersebut jelas

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>6</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 10.

bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 35 dan jo Pasal 51 ayat (1), yang mengancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga dua belas miliar rupiah bagi setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap sebagai data yang otentik.<sup>7</sup>

Berdasarkan sumber data ilmiah dalam jurnal maupun sumber lainnya, pemberian *cashback* oleh penerbit uang elektronik memiliki tujuan untuk menarik pengguna agar terus melakukan transaksi melalui platform tersebut. Dalam konteks ini, diperlukan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian *cashback* dalam bentuk poin yang diberikan oleh penerbit uang elektronik. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya tindakan penipuan (*fraud*) yang dapat merugikan pembeli, penjual, dan penyedia layanan.

Di Indonesia, peraturan terkait penyelenggaraan uang elektronik dijabarkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016. Regulasi ini mengatur tentang tata kelola, pelaksanaan, dan penggunaan uang elektronik. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan persyaratan teknis dan keamanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan dan penggunaan uang elektronik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan kerangka regulasi yang jelas serta memastikan bahwa uang elektronik dioperasikan sesuai dengan standar keamanan dan efisiensi yang diperlukan.<sup>8</sup>

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia berpandangan bahwa penyedia

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 35 dan jo Pasal 51 ayat (1).

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik .

layanan uang elektronik (*E-Wallet*) haruslah mengatongi perizinan dari Bank Indonesia sebagai pihak regulator yang menangani masalah keuangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai pengelolaan, penyelenggaraan dan pemakaian uang elektronik.

Adapun dasar legalitas penggunaan *cashback* dalam bentuk *Gopay Coins* sebagai alat tukar atau alat transaksi pada aplikasi Tokopedia terletak juga pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, hal ini dikarenakan sifat saldo *cashback* berupa *Gopay Coins* berupa *Gopay Coins* berbentuk elektronik yang bisa digunakan untuk bertransaksi ekonomi pada Aplikasi Tokopedia khususnya maupun aplikasi gojek yang sifatnya secara umum sama dengan Gopay.

Gopay merupakan sebuah sistem pembayaran digital yang tergolong dalam kategori uang elektronik. Peraturan terkait uang elektronik diuraikan secara komprehensif dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai Uang Elektronik. Regulasi ini meliputi berbagai ketentuan yang terkait dengan pengaturan uang elektronik secara menyeluruh. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan dan kerangka kerja yang komprehensif dalam penyelenggaraan, penggunaan, dan pengelolaan uang elektronik. Regulasi ini mencakup persyaratan teknis, aspek keamanan, perlindungan konsumen, tata cara pendaftaran, dan prosedur penggunaan uang elektronik. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan layanan uang elektronik dapat beroperasi dengan keamanan, efisiensi, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang disebutkan sebelumnya, terdapat bab yang secara khusus mengatur mengenai perizinan dan persetujuan penyelenggaraan uang elektronik. Bab ini merincikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh instansi atau perusahaan untuk menjadi penyelenggara uang elektronik yang sah. Oleh karena itu, terdapat dua pertanyaan mendasar terkait legalitas *Gopay Coins* sebagai alat tukar dalam aplikasi Tokopedia.

Pertanyaan pertama adalah apakah penyedia *Gopay Coins* telah memperoleh izin dan persetujuan sebagai penyelenggara uang elektronik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyedia layanan tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia, untuk menjalankan aktivitas penyelenggaraan uang elektronik.

Pertanyaan kedua adalah apakah mekanisme penggunaan *Gopay Coins* untuk mendapatkan *cashback* telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia layanan dan tidak melibatkan tindakan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dan keterbukaan dalam mekanisme tersebut, serta memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penting untuk menjamin bahwa penggunaan *Gopay Coins* dalam memberikan *cashback* harus sesuai dengan janji yang diberikan, tanpa adanya praktik yang menyesatkan atau merugikan konsumen.

Kedua pertanyaan tersebut merupakan aspek dasar yang sangat penting dalam menentukan legalitas *Gopay Coins* sebagai alat tukar dalam aplikasi

---

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Tokopedia. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa penyedia *Gopay Coins* telah memenuhi persyaratan perizinan dan persetujuan sebagai penyelenggara uang elektronik serta menjalankan mekanisme penggunaan *Gopay Coins* dengan sesuai dan jujur tanpa melibatkan tindakan penipuan.

*Gopay* adalah uang elektronik yang berfungsi sebagai dompet digital, yang dikembangkan oleh PT Dompet Anak Bangsa. *Gopay* telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan nomor izin 16/98/DKSP yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2014, dan efektif mulai tanggal 29 September 2014. Izin tersebut mengatur tentang pengelolaan, penyelenggaraan, dan pemakaian uang elektronik, serta menetapkan persyaratan teknis dan keamanan untuk penyelenggaraan dan pemakaian uang elektronik. Dalam cakupan izin tersebut, *Gopay Coins* dianggap sebagai bagian dari *Gopay* dan termasuk dalam kategori E-Wallet, hanya saja *Gopay Coins* memiliki karakteristik uniknya sendiri, cara perolehan yang berbeda, fitur, dan fungsi yang membedakannya dari *Gopay*.

*Gopay*, yang merupakan bagian dari PT Dompet Anak Bangsa sebelumnya merupakan perusahaan PT. MV Commerce Indonesia, merupakan sebuah platform dompet digital atau e-wallet, bukan uang elektronik (*e-money*). Perbedaan ini penting karena dompet digital dan uang elektronik memiliki acuan yang berbeda dalam konteks peraturan yang berlaku. *Gopay* beroperasi sebagai e-wallet dan karenanya harus mematuhi semua persyaratan dan regulasi yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan perizinan yang telah diperoleh oleh PT Dompet Anak Bangsa. Persyaratan ini mencakup berbagai aspek teknis dan keamanan, serta persyaratan yang terkait dengan akun pengguna

uang elektronik.

Dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku, serta perizinan yang telah diperoleh oleh PT Dompot Anak Bangsa, maka *Gopay Coins* juga diharuskan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, sebagaimana yang berlaku bagi Gopay. Persyaratan tersebut mencakup aspek teknis dan keamanan, serta persyaratan terkait akun pengguna uang elektronik.

Dengan demikian, Gopay Coins diwajibkan untuk memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi konsumen dan memastikan layanan yang aman serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

PT Dompot Anak Bangsa atau Gopay sebagai anak perusahaan dari PT Gojek Tokopedia, telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk menyediakan layanan uang elektronik. Izin tersebut memungkinkan PT Dompot Anak Bangsa untuk beroperasi sebagai dompet digital dan memfasilitasi transaksi digital di dalam ekosistem Gojek, Tokopedia, dan mitra-mitra yang bekerja sama dengan keduanya. Izin tersebut tercantum dalam Surat Izin Bank Indonesia Nomor 16/98/DKSP tanggal 17 Juni 2014, dan berlaku efektif sejak tanggal 29 September 2014.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai perizinan sebagai penyelenggara dompet elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/40/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/41/DKSP tentang Penyelenggaraan Pemrosesan

---

<sup>10</sup> Surat Izin BI No. 16/98/DKSP tanggal 17 Juni 2014.



Transaksi Pembayaran. Dalam peraturan ini, dijelaskan secara rinci persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh penyelenggara uang elektronik. Selain itu, PT Dompot Anak Bangsa telah memperoleh beberapa perizinan lain yang relevan.

Di antaranya:

1. Izin QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dengan Surat No. 21/281/DKSP/Srt/B tanggal 16 Agustus 2019. Izin ini memungkinkan PT Dompot Anak Bangsa untuk menyelenggarakan dan menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran elektronik.
2. Izin Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dengan Surat No. 16/151/DKSP/57 tanggal 14 Juli 2014 (sebelumnya diberikan kepada PT MV Commerce Indonesia). Izin ini memungkinkan PT Dompot Anak Bangsa untuk melakukan transfer dana secara elektronik di luar layanan perbankan.<sup>11</sup>

Dengan memiliki perizinan tersebut, PT Dompot Anak Bangsa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam mengoperasikan layanan dompet elektronik dan melaksanakan transaksi pembayaran.<sup>12</sup>

Selain itu, cara penggunaan *cashback* dalam bentuk *Gopay Coins* telah diatur dalam syarat dan ketentuan aplikasi Tokopedia. Pada poin M nomor 8 dan nomor 9, dijelaskan bahwa jika terjadi transaksi promosi yang melanggar syarat dan ketentuan Tokopedia, maka akan merujuk pada syarat dan ketentuan Poin L.

---

<sup>11</sup> Surat Izin BI No. 16/151/DKSP/57 tanggal 14 Juli 2014.

<sup>12</sup> <https://www.bi.go.id/PJSPORIS/default.aspx> diakses pada tanggal 30 Juli 2023

Kartu Kredit. Tokopedia memiliki hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan, seperti mencabut subsidi atau *cashback*, membatalkan benefit rewards, membatalkan transaksi, menahan dana, menurunkan reputasi toko, menutup toko atau akun, serta membatasi metode pembayaran jika terdapat manipulasi, penggunaan resi yang tidak valid, manipulasi berat barang pada deskripsi produk, pelanggaran, atau pemanfaatan promo untuk keuntungan pribadi pengguna.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa aplikasi Tokopedia memiliki sistem yang kokoh dalam menjaga keamanan transaksi dan melakukan peninjauan terhadap setiap transaksi. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang dijelaskan pada poin M, maka *cashback* dalam bentuk *Gopay Coins* akan dibatalkan dan tidak akan diterima oleh pengguna, baik di Gojek maupun di Tokopedia.

Secara keseluruhan, penjelasan di atas telah menguraikan mengenai legalitas pemberian *cashback* yang dilakukan oleh penyedia layanan uang elektronik dalam aplikasi Tokopedia. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang uang elektronik, seperti Undang-Undang ITE dan peraturan Bank Indonesia. Pemerintah melalui Bank Indonesia memiliki peran dalam memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara uang elektronik. Dengan adanya peraturan dan mekanisme yang diatur, diharapkan pemberian *cashback* dapat dilakukan secara adil dan tidak melibatkan tindakan penipuan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

## **B. Uraian Hukum Islam Pemberian dan Penggunaan *Gopay Coins* dalam bertransaksi**

Kata ju'alah secara bahasa artinya adalah upah, hadiah atau komisi yang maksudnya adalah memberi upah atau hadiah kepada seseorang yang mana orang tersebut telah melaksanakan suatu pekerjaan tertentu sesuai target-target yang telah ditentukan oleh pemberi janji.<sup>13</sup> Secara terminologi ju'alah didefinisikan dengan suatu iltizam (tanggung jawab) yang dibungkus dalam bentuk sebuah janji untuk memberikan imbalan tertentu secara terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu yang belum pasti dilaksanakan oleh orang tersebut sesuai dengan harapan pemberi janji.<sup>14</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad ju'alah, *ju'alah* adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (*reward*/*iwadh/ju'1*) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan<sup>31</sup>. Ju'alah juga bisa disebut dengan memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita. Perbedaan ju'alah dengan hadiah terletak pada ketiadaan persyaratan yang diajukan oleh pemberi hadiah, sedangkan dalam ju'alah ada persyaratan tertentu yang harus dilakukan oleh pekerja agar mendapat hasil dari pemberi pekerjaan.<sup>15</sup>

Menurut Ustadz Ono Sahroni, M.A selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah IZI dan BPH Dewan Syariah Nasional MUI mengatakan bahwa

---

<sup>13</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, h. 201.

<sup>14</sup> Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, (Daar al-Fikr, t.t), Juz 2, h. 429.

<sup>15</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

*cashback* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, ijârah, dan bagi hasil tetapi tidak diperkenankan pada transaksi utang-piutang. *Cashback* pada transaksi jual beli, ijârah dan bagi hasil diperbolehkan selama tidak ada unsur yang dilarang dalam Islam dengan syarat bukan modus pinjaman berbunga dan ada kejelasan harga barang yang diperjualbelikan.<sup>16</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017 bahwa Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>17</sup>

Konsep uang elektronik syariah dalam fatwa tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan uang elektronik harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Uang elektronik syariah didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang akad. Berikut adalah beberapa ketentuan akad dalam uang elektronik syariah sebagai berikut:

a. Transaksi uang elektronik syariah dilandasi dengan konsep akad sebagai berikut:

1) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad

---

<sup>16</sup> Dealisa Masyafina dan Hasanul Rizqa, “Kaidah Fikih Tentang Cashback dari Penggunaan Uang Virtual”, Republica.Co.Id, 2019.

<sup>17</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017.

wadi'ah atau akad qardh.

- 2) Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (principal, acquirer, Pedagang [merchant], penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijârah, akad juâlah dan akad wakâlah bi al-ujrah.
- 3) Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad juâlah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

Fatwa DSN-MUI 116/2017 memberikan penjelasan mengenai batasan dan ketentuan yang terkait dengan setiap akad yang telah disebutkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut bertujuan agar akad-akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku.

- b. Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat membebankan biaya layanan fasilitas kepada pemegang dengan ketentuan berikut:
  - 1) Biaya layanan fasilitas harus merupakan biaya riil yang diperlukan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.
  - 2) Pengenaan biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu dengan benar, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Terkait ketentuan dan batasan, DSN-MUI menetapkan bahwa dalam

penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik secara syariah wajib terhindar dari:

- 3) Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, dan israf*.
- 4) Transaksi atas objek yang haram untuk ditransaksikan atau maksiat.<sup>18</sup>

Berdasarkan pembagian konsep jenis harta pada peran dan fungsi mereka dalam ekonomi dan transaksi ekonomi ada tiga yaitu harta berjamin aset (harta maushuf fi al-dzimmah), harta utang (harta berjanji), dan harta hibah (harta hibah).

Dalam konsep jenis harta yang memiliki fungsi dan peran dalam ekonomi menurut hukum Islam bahwa uang elektronik merupakan jenis harta yang mengandung dua konsep dari tiga konsep harta yaitu harta berjamin aset (harta maûshûf fi al-dzimmah), harta utang (harta berjanji), sedangkan cashback berupa Gopay Coins hanya mengandung satu konsep harta yaitu harta berjamin aset (harta maûshûf fi al-dzimmah).

Perbedaan mendasar antara konsep harta berjamin aset (harta maûshuf fi al-dzimmah) dan konsep harta utang (harta berjanji) dalam konteks uang digital dan *cashback* terletak pada sifat nilai uang digital dan keterkaitannya dengan pemenuhan hak atau kewajiban.

Dalam konsep harta berjamin aset, nilai uang digital seperti saldo dari ShopeePay atau Gopay berfungsi sebagai jaminan pemenuhan hak atau kewajiban tertentu. Pengguna dapat menggunakan saldo tersebut sebagai bentuk pembayaran

---

<sup>18</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tentang Uang Elektronik Syariah, 2017.

dalam transaksi dan sebagai aset yang mendukung pemenuhan hak mereka dalam bertransaksi di platform atau mitra bisnis yang menerima metode pembayaran tersebut. Konsep ini menekankan nilai uang digital sebagai harta yang memperkuat posisi pengguna dalam melakukan transaksi.

Di sisi lain, dalam konsep harta utang, nilai uang digital mencerminkan kewajiban penyedia layanan untuk membayar atau mengembalikan dana kepada pengguna. Sebagai contoh, ketika pengguna memiliki klaim terhadap saldo refund, hal ini menunjukkan adanya kewajiban penyedia layanan untuk memberikan pengembalian dana kepada pengguna. Konsep ini menekankan nilai uang digital sebagai harta yang mengimplikasikan kewajiban pembayaran dari penyedia layanan kepada pengguna.

Berdasarkan hal itu maka saldo *cashback* berupa *Gopay Coins* berupa *Gopay Coins* dalam konteks ini termasuk dari kategori uang elektronik sama seperti Shopeepay ataupun Gopay dan tak memiliki perbedaan dari segi apapun kecuali mengenai keterkaitannya dengan dua konsep harta yang telah dijelaskan sebelumnya. uang elektronik menekankan nilai uang digital sebagai harta yang memperkuat posisi pengguna dalam melakukan transaksi (harta berjamin aset) dan juga menekankan nilai uang digital sebagai harta yang mengimplikasikan kewajiban pembayaran dari penyedia layanan kepada pengguna (harta hutang), sedangkan pada *cashback* hanya menekankan nilai uang digital sebagai harta yang memperkuat posisi pengguna dalam melakukan transaksi yaitu hanya satu konsep dari dua konsep harta berdasarkan peran dan fungsinya dalam ekonomi dan transaksi sehingga penyedia layanan sah saja untuk memberikan batasan pada

*cashback* yang mereka berikan seperti tidak bisa ditarik untuk dijadikan uang fisik dan tidak bisa digunakan untuk berbelanja di platform lain dikarenakan sifatnya adalah bonus atau pemberian dari penyedia layanan karena kita telah melakukan transaksi dengan voucher hingga nominal dan waktu yang telah di promosikan akan adanya reward sebelumnya (Ju'alah), dan hanya karena dia tidak bisa ditarik, isi, ataupun transfer membuatnya keluar dari definisi uang elektronik menurut hukum positif dan Majelis Ulama Indonesia.

Berbeda cerita pada konteks uang digital ShopeePay, Gopay, OVO, dan uang digital lainnya yang untuk mendapatkannya kita harus melakukan pengisian saldo, maka pihak perusahaan atau penyedia layanan wajib mengembalikan dana kepada pengguna jika terjadi sesuatu seperti pengguna ingin menarik saldo mereka ingin menggunakan atau memberikan saldo mereka. Hal ini mengacu pada nilai uang digital yang berfungsi sebagai jaminan pemenuhan hak atau kewajiban, seperti saldo dalam akun ShopeePay atau Gopay yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran, penarikan ataupun pemberian dan nilai uang digital yang menjadi kewajiban penyedia layanan untuk membayar atau mengembalikan dana kepada pengguna, seperti ketika pengguna memiliki klaim terhadap saldo refund atas transaksi yang gagal atau bermasalah.

Tidak ada penjelasan yang tegas dari hukum positif atau Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa uang elektronik harus bisa ditransfer, diisi, atau ditarik. Hanya dijelaskan bahwa uang elektronik terbagi menjadi dua jenis: berbasis chip dan berbasis server. Dilihat dari karakteristiknya, *Gopay Coins* merupakan uang elektronik berbasis server dan merupakan fitur turunan dari



layanan pembayaran uang elektronik Gopay. Pembatasan yang diterapkan tidak mengubah statusnya sebagai uang elektronik sesuai definisi dari hukum positif dan hukum Islam. Hal ini menjadi ketentuan dan hak dari penyedia layanan yang sudah mendapatkan izin sebagai penyelenggara pemrosesan transaksi keuangan.